



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 63.B TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMANTAU DAN PENGAMANAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;







Handwritten signature or mark in blue ink.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013;
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 65.A Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantau dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Pemantau dan Pengamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan honorarium dan di bawah koordinir Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA





Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 63.8 TAHUN 2014
 TANGGAL: 27 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PEMANTAU
 KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN (FEBRUARI S/D MEI)
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 1.250.000,-
2	Kapolres Halmahera Barat	Pembina	Rp. 1.000.000,-
3	Danyonif 732 Banau	Pembina	Rp. 1.000.000,-
4	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pembina	Rp. 1.000.000,-
5	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	Rp. 937.500,-
6	Pabung 1501	Anggota	Rp. 750.000,-
7	Kepala Satpol PP Kab. Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
8	Kasat Ops Polres Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
9	Pasi Ops Yonif 732 Banau	Anggota	Rp. 750.000,-
10	Kasubid Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 750.000,-
11	Sekretaris Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
13	Kabid Sospol Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
14	Kabid Linmas Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
15	Kabid Hub. Antar Lembaga Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
16	Kasubag Keuangan Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-
17	Kasubid Demokratisasi dan Ideologi Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,






NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 63.B TAHUN 2014
TANGGAL: 27 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM
PENGAMANAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PENGAMANAN
1	Pasi 1 Kodim 1501	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
2	Pasi 1 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
3	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
4	Unit 1 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
5	Unit 2 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
6	Unit 3 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
7	Unit 4 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
8	Unit 5 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
9	Unit 1 Intel Kodim 1501	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
10	Unit 2 Intel Kodim 1501	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
11	Unit 1 Intel Korem	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
12	Unit 2 Intel Korem	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-
13	Unit Intel Polres	Anggota Tidak Tetap	Rp. 2.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

